

KEWENANGAN BAWASLU DALAM MELAKUKAN PENINDAKAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Angga Gustian Widodo¹, Mustofa Kamil², Hasnah Aziz³
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118
Email : ¹ angga.gustian@unis.ac.id
Email : ² mustofa.kamil@unis.ac.id
Email : ³ hasnah.aziz@unis.ac.id

Abstrak

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama demokrasi yang menjamin partisipasi rakyat dalam menentukan arah pemerintahan. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan diawasi oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP. Di Kabupaten Bandung Barat, pelaksanaan Pemilu tahun 2024 diwarnai oleh tingginya tingkat kerawanan berdasarkan skor Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) serta meningkatnya pelanggaran, terutama terkait netralitas ASN dan praktik politik uang. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kewenangan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam menindak tindak pidana Pemilu, mengidentifikasi faktor penghambat dalam penindakan, serta mengetahui upaya yang dilakukan dalam meminimalisir pelanggaran. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif melalui analisis peraturan perundang-undangan dan data lapangan dari wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Bawaslu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022, dan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023, namun pelaksanaannya terbatas dan bergantung pada Sentra Gakkumdu yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Hambatan meliputi keterbatasan waktu, minimnya alat bukti dan saksi, perbedaan interpretasi, keterbatasan SDM dan sarana, serta lemahnya dukungan masyarakat. Upaya Bawaslu mencakup penguatan kapasitas internal, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kerja sama dengan lembaga pendidikan serta organisasi masyarakat sipil.

Kata kunci: Bawaslu, kewenangan, tindak pidana Pemilu, penegakan hukum, Pemilu 2024

Abstrak

General Elections (Pemilu) are a fundamental pillar of democracy that ensure public participation in determining the direction of government. The implementation of elections in Indonesia is regulated under Law Number 7 of 2017 and supervised by the KPU, Bawaslu, and DKPP. In West Bandung Regency, the implementation of the 2024 General Election was marked by a high level of vulnerability based on the Election Vulnerability Index (IKP) score, as well as an increase in violations, particularly those related to civil servant neutrality and money politics. This study was conducted to analyze the authority of the West Bandung Regency Bawaslu in handling electoral crimes, identify the inhibiting factors in law enforcement, and examine the efforts undertaken to minimize violations. The research uses an empirical juridical approach with qualitative methods through analysis of relevant legislation and field data obtained from interviews, observations, and documentation. The study's findings indicate that Bawaslu's authority is regulated under Law

Number 7 of 2017, Bawaslu Regulation Number 7 of 2022, and Bawaslu Regulation Number 3 of 2023; however, its implementation remains limited and highly dependent on coordination with the Election Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu), which involves Bawaslu, the Police, and the Public Prosecutor's Office. The obstacles include limited handling time, insufficient evidence and witnesses, differing interpretations of electoral crime provisions, limited human resources and infrastructure, and weak public support. Bawaslu's efforts include strengthening internal capacity, increasing public awareness, and collaborating with educational institutions and civil society organizations.

Keywords: *Bawaslu, authority, election crimes, law enforcement, 2024 General Election.*

A. Pendahuluan

Pada era ini, mayoritas negara di dunia memilih sistem demokrasi dalam proses kehidupan ketatanegaraannya. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dengan tegas mengidentifikasi dirinya sebagai negara yang berkedaulatan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan penegasan tersebut, sebagai bentuk manifestasi kedaulatan rakyat, dirancanglah sebuah kontestasi demokrasi yang dikenal dengan sebutan Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sebuah sarana yang mencerminkan kedaulatan rakyat, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Tujuan dari pelaksanaan Pemilu ini adalah untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jimly Assididqie menjelaskan dalam (Ruwiyono, 2023) bahwa penyelenggara pemilihan umum harus bersikap netral dan bebas dari intervensi yang berasal dari partai politik maupun pejabat negara, yang dapat mencerminkan kepentingan partai politik atau calon peserta pemilihan umum.

Sebagai akibat dari pelaksanaan Pemilu secara langsung, dibentuklah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas untuk menyelenggarakan kontestasi demokrasi ini secara berkala. Secara konstitusional, posisi penyelenggara Pemilu diatur dalam Pasal 22E Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya pengaruh dari elemen-elemen tertentu yang dapat mengganggu netralitas dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemililai Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat (UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, 2017).

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat sebagai bagian dari struktur Bawaslu Republik Indonesia, memikul tanggung jawab besar terkait tugas dan kewajiban pengawasan dan penangangan pelanggaran pemilu baik itu pelanggaran sifatnya Administratif, Kode Etik dan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu tersebut di tingkatan Kabupaten. Namun, dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat sering menghadapi berbagai kendala, seperti interpretasi berbeda terhadap undang-undang dengan penegak hukum lainnya di Sentra Gakumdu, kurangnya sumber daya manusia hingga tantangan adanya tekanan politik lokal. Selama tahapan Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah menerima 10 (sepuluh) laporan pelanggaran pemilu, dengan rincian dugaan pelanggaran administrasi sebanyak 4 (empat) laporan dan 6 (enam) dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu.

Dalam laporan mengenai dugaan tindak pidana pemilu, tahap kampanye dan masa tenang mencatatkan jumlah tertinggi dugaan pelanggaran. Adapun, pada tahap kampanye, mayoritas dugaan pelanggaran terkait dengan netralitas penyelenggara pemilu, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), serta netralitas kepala desa dan perangkat desa. Sementara itu, pada tahap masa tenang, dugaan pelanggaran yang paling banyak adalah terkait dengan praktik politik uang (*money politic*). Selain itu ada juga laporan adanya politik uang (*money politic*) yang terjadi pada saat tahapan masa tenang yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dengan dugaan pasal yang dilanggar oleh Terlapor yaitu Pasal 278 jo Pasal 523 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Laporan-laporan terkait dugaan tindak pidana pemilu tersebut telah diterima dan diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat. Namun, dari sekian banyak laporan yang masuk, tidak ada satu pun yang mencapai tahap penyidikan dan penuntutan di Pengadilan. Laporan-laporan tersebut dihentikan setelah dilakukan pembahasan kedua di Sentra Gakumdu Kabupaten Bandung Barat, dengan alasan bahwa laporan-laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal tindak pidana pemilu. Hal ini menunjukkan perlu adanya peninjauan lebih lanjut terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, agar tugas, fungsi serta kewenangannya dapat dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan kenyataan yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diterapkan sebagai bagian dari terwujudnya negara hukum.

Sebagaimana pembatasan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana kewenangan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam melakukan penindakan tindak pidana Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat pelaksanaan kewenangan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam menangani tindak pidana Pemilu.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam meminimalisir adanya tindak pidana Pemilu.

Pemilihan Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 2017). Sebagai bentuk nyata dari kedaulatan rakyat, pemilihan umum diadakan secara langsung, memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih wakil-wakil yang akan mengawasi pemerintah, menyuarakan aspirasi politik, merumuskan undang-undang, dan menetapkan anggaran untuk menjalankan fungsi negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Lubis et al., 2022).

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 2017). Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas dan pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggara pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Dalam pasal 22E ayat (5) undang- undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi tentang: "*pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*" (UUD, 1945). Sedangkan tujuan dari pengawasan pemilu adalah untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, serta berkualitas sesuai dengan undang-undang dan peraturan mengenai pemilu.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu)

Selain itu juga, Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilu yang disebut dengan Sentra Gakumdu atau Gakumdu yang merupakan pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

Didalam peraturan-peraturan tersebut mengandung reposisi peran kejaksaan, Bawaslu, dan pihak kepolisian. Kejaksaan yang sudah terlibat langsung menangani perkara yang dianggap oleh Bawaslu adalah pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana pemilu yang kemudian selanjutnya dibawa kedalam forum gakkumdu untuk dibahas secara bersama dengan unsur Kepolisian dan Kejaksaan.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun beberapa peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya :

1. Muhammad Fatwa Garuda Nusantara, Tahun 2023, Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung dengan Judul "Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2024 (Studi Di Bawaslu Provinsi Lampung)". Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu dalam perumusan strategi Bawaslu Provinsi Lampung memiliki ancaman yaitu indeks kerawanan pemilu 2024 berdasarkan hasil identifikasi data yang tinggi di provinsi lampung, selain itu hambatan yang dihadapi kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan dalam hal mencegah pelanggaran politik uang, Bawaslu Provinsi Lampung melakukan beberapa upaya yaitu melakukan kerja sama dengan lembaga eksternal diantaranya KPID, Komisi Informasi dan PPATK untuk melakukan pencegahan pelanggaran politik uang, membentuk sekolah kader dan forum diskusi serta melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif melibatkan masyarakat dengan tujuan mendapatkan edukasi tentang kepemiluan khususnya pelanggaran politik uang . Evaluasi strategi pencegahan pelanggaran Politik uang yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dinilai dan diharapkan mampu untuk meminimalisir pelanggaran Politik uang Tahun 2024.
2. Wahyudiansyah AS, tahun 2020, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Judul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum Oleh Bawaslu (Studi Kasus Bawaslu Mamuju Tengah)" Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) Terjadinya beberapa kasus tindak pidana pemilu yang telah melanggar ketentuan pasal 533 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu (2) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419 Tahun 2019). (3) Dalam hal penyelesaian tindak pidana pemilu 2019, Bawaslu sedikit banyak mengalami beberapa hambatan terkait pada proses penyelesaiannya, hambatan itu antara lain sulitnya mencari barang bukti dan saksi, tidak terpenuhinya suatu syarat dalam sebuah laporan, baik itu syarat formil maupun materiil, adanya keterbatasan waktu yang sangat singkat yang dimiliki oleh Bawaslu yakni 3 hari mulai dari penerimaan laporan, regulasi Undang-undang Pemilu yang memungkinkan adanya manipulasi money politics dan tidak dimilikinya kewenangan penahanan terhadap terdakwa atau tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan.

B. Metode

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya (Soerjono Soekanto, 2006). Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau hanya menggunakan data sekunder belaka. Sifat penelitian deskriptif analitis yaitu analisis data

yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain (Sunggono, 2011).

Sumber Data dan Informasi

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Dalam hal ini, data primer dihimpun melalui wawancara mendalam dengan para informan yang memiliki otoritas, pengetahuan, dan pengalaman praktis dalam pelaksanaan kewenangan Bawaslu, khususnya dalam proses penindakan terhadap tindak pidana pemilu di Kabupaten Bandung Barat. Informan terdiri dari unsur pimpinan dan staf teknis pada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, serta pihak yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Di samping data primer tersebut, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum yang bersifat normatif, yang berperan sebagai dasar yuridis dalam menganalisis kewenangan Bawaslu.

2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam mendukung analisis terhadap bahan hukum primer, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder, yakni segala bentuk dokumen atau literatur yang berisi penjelasan, komentar, atau analisis terhadap substansi hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer. Di samping itu, digunakan pula dokumen-dokumen resmi seperti laporan tahunan Bawaslu, pedoman teknis pelaksanaan pengawasan pemilu, serta publikasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pemilu dan penegakan hukum pemilu.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang berfungsi untuk memberikan pemahaman awal atau definisi terhadap istilah-istilah hukum, prinsip, serta asas-asas umum yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, glosarium perundang-undangan, serta dokumen sejenis yang memberikan informasi ringkas dan sistematis mengenai terminologi hukum yang digunakan.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melalui Proses Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi serta cita-cita dari narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

2. Studi Pustaka


Penulis melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer atau sekunder

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi.

C. Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Bandung Barat sendiri adalah sebuah Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kabupaten ini terletak di bagian Barat Kota Bandung, dengan ibu kota yang bernama Ngamprah. Bandung Barat dikenal dengan pemandangan alamnya yang indah, seperti perbukitan, hutan, dan air terjun. Kabupaten Bandung Barat resmi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, yang disahkan pada 2 Januari 2007. Wilayah ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bandung, mencakup 15 kecamatan awal. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, jumlah penduduk pada tahun 2025 mencapai 1.884.000 jiwa. Angka ini menunjukkan pertumbuhan dari estimasi sebelumnya pada tahun 2023 yang berjumlah sekitar 1.859.636 jiwa.



Gambar 1. Peta Wilayah Adminitrasi Kabupaten Bandung Barat


Pembahasan

Adapun beberapa pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam Melakukan Penindakan Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan

Kewenangan Bawaslu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya terkait kewenangan Bawaslu dalam melakukan penindakan tindak pidana pemilu tidak disebutkan secara eksplisit. Mengenai kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah disebutkan dalam Pasal 103 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga tidak dirincikan mengenai bentuk-bentuk kewenangannya terutama dalam hal Penindakan Tindak Pidana Pemilu, namun secara garis besar bentuk kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota telah diatur secara umum yaitu kewenangan untuk menerima serta menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu dan kewenangan untuk memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak terkait seperti Sentra Gakumdu.

Berikut adalah alur Penanganan Pelanggaran Pemilu berdasarkan Perbawaslu 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.



Gambar 2. Alur Penanganan Pelanggaran Pemilu berdasarkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu

Dalam melakukan kajian awal Bawaslu harus sudah bisa menyimpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu memenuhi syarat formil dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan Pelanggaran Pemilu atau Laporan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiel atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran undang-undang lain. Oleh karena itu untuk menjalankan kewenangannya terkait proses penanganan pelanggaran pemilu, Bawaslu Kabupaten Kabupaten Bandung Barat berpegang pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu (Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, 2022), dimana dalam peraturan ini dijelaskan tata

cara proses penanganan pelanggaran baik yang bersumber dari Temuan Pengawas Pemilu maupun yang bersumber dari Laporan.

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Bandung Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah menangani dugaan pelanggaran yang masuk sebanyak 10 (sepuluh) perkara yang tersebar di Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cipatat, Kecamatan Cipongkor, dan Parongpong, yang terdiri dari 2 (dua) temuan pengawas pemilu dan 8 (delapan) dari laporan masyarakat. Dari 10 (sepuluh) perkara dugaan pelanggaran, 2 (dua) Temuan dan 6 (enam) Laporan yang diregistrasi, sedangkan 2 (dua) lapoaran tidak diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat karena tidak memenuhi syarat formil dan materil. Dari semua laporan yang masuk, dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yaitu sebanyak 6 (enam) laporan.

Dalam hal penerusan berasal dari Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu, Pelapor bertindak sebagai pelapor di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Dalam hal Pelapor tidak dapat hadir, Pelapor dapat digantikan oleh pengawas Pemilu yang meneruskan Laporan. Berikut adalah alur penanganan tindak pidana pemilu berdasarkan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakumdu.



Gambar 3. Alur Penanganan Tindak Pidana Pemilu berdasarkan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakumdu

Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Kabupaten Bandung Dalam Melakukan Penindakan Tindak Pidana Pemilu

Penanganan pelanggaran pada tindak pidana Pemilu tentunya juga mempunyai hambatan dan kendala dalam proses penyelesaiannya. Faktor-faktor ini menjadikan proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dari beberapa kasus yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat sering mengalami kesulitan dalam melakukan penindakan pelanggaran tindak pidana pemilu, diantaranya karena :

1. Keterbatasan waktu dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Bawaslu hanya memiliki waktu 7 hari untuk melakukan penyelidikan awal terhadap dugaan tindak pidana pemilu setelah menerima laporan atau menemukan pelanggaran. Jika melewati waktu tersebut maka proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu dianggap sudah daluwarsa.

2. Kurangnya Bukti yang Cukup untuk Menindaklanuti Pelanggaran
Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi Bawaslu adalah keterbatasan bukti yang cukup untuk membuktikan terjadinya pelanggaran tindak pidana pemilu. Karena pada dasarnya bukti yang dibutuhkan harus jelas dan kuat, sementara pelanggaran semacam ini biasanya terjadi dalam bentuk yang tidak tampak jelas (misalnya pemberian uang secara sembunyi-sembunyi), saksi-saksi yang dipanggil oleh Sentra Gakumduu tidak hadir, serta alat bukti yang digunakan dalam melakukan dugaan tindak pidana pemilu sudah rusak atau hilang.
3. Kurangnya Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum
Koordinasi dengan aparat penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam sentra Gakumduu sangat penting dalam penindakan pelanggaran tindak pidana pemilu. Namun, dalam beberapa kasus, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengalami kesulitan dalam hal ini, misalnya dalam hal komunikasi yang lambat atau kurangnya respons dari pihak kepolisian atau kejaksaan.
4. Batasan Kewenangan dalam Penindakan Tindak Pidana Pemilu
Bawaslu memiliki kewenangan yang terbatas dalam hal penindakan pelanggaran tindak pidana pemilu. Meskipun Bawaslu dapat melakukan penyelidikan dan menyarankan tindak lanjut kepada aparat penegak hukum melalui sentra Gakumdu, dalam hal ini Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk langsung menindak pelanggaran pidana pemilu. Penindakan tindak pidana pemilu hanya dapat dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan, yang seringkali memerlukan waktu dan proses hukum yang panjang.
5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas
Salah satu kendala lain adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas di tingkat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat. Jika jumlah petugas yang terlibat dalam pengawasan pemilu terbatas, maka pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu bisa terbelengkalai, terutama pada wilayah yang luas atau dengan banyaknya kasus yang muncul. Selain itu, kurangnya pelatihan yang memadai bagi petugas pengawas pemilu juga bisa berdampak pada kemampuan mereka dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran.
6. Pengaruh dan Tekanan Politik
Di daerah-daerah tertentu, pengaruh politik bisa memengaruhi penindakan pelanggaran pemilu. Jika pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran adalah tokoh politik yang memiliki kekuatan atau hubungan dengan pihak berwenang, Bawaslu bisa saja mengalami tekanan politik yang menghambat proses penegakan hukum.
7. Tindak Lanjut Terhadap Kasus yang Ditemukan
Setelah Bawaslu menemukan atau menerima laporan pelanggaran, seringkali ada kendala dalam hal penanganan lanjutan. Proses untuk memproses temuan atau laporan pelanggaran bisa terhambat oleh birokrasi yang rumit, keterlambatan dalam merujuk kasus ke aparat penegak hukum, atau bahkan kendala dalam pengumpulan informasi yang lebih rinci dari pihak-pihak yang terlibat.

8. Peraturan yang Tidak Konsisten atau Ambigu
Beberapa peraturan yang ada mungkin tidak sepenuhnya jelas atau konsisten dalam hal penanganan pelanggaran pemilu, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu. Ketidakjelasan dalam interpretasi hukum bisa menambah kesulitan bagi Bawaslu dalam menentukan apakah suatu tindakan memenuhi kriteria sebagai tindak pidana atau hanya sebagai pelanggaran administratif.
9. Tantangan dalam Menjaga Independenitas dan Integritas
Dalam beberapa kasus, independensi dan integritas Bawaslu bisa dipertanyakan, terutama jika ada pihak-pihak yang berusaha mempengaruhi keputusan yang diambil. Bawaslu harus menjaga objektivitas dalam penindakan pelanggaran, namun dalam praktiknya, pengaruh eksternal atau internal bisa membuat proses penegakan hukum menjadi terhambat atau bias.
10. Kesulitan dalam Mengidentifikasi Pelanggaran yang Dilakukan Secara Terselubung
Tindak pidana pemilu seringkali dilakukan secara tersembunyi atau menggunakan cara-cara yang sulit terdeteksi, seperti politik uang yang dilakukan secara diam-diam atau kampanye hitam yang disebarkan melalui media sosial dengan menggunakan akun-akun anonim. Pengawasan yang efektif memerlukan metode yang lebih canggih dan pemantauan yang lebih ketat terhadap aktivitas kampanye atau perilaku peserta pemilu.

Upaya Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam Meminimalisir Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat memiliki posisi strategis dalam upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu. Sebagai salah satu daerah dengan Indeks Kerawanan Pemilu yang cukup tinggi di Jawa Barat, lembaga ini menghadapi tantangan yang signifikan dalam menjaga integritas proses pemilihan umum. Berdasarkan data rekapitulasi IKP tahun 2024, Kabupaten Bandung Barat menduduki posisi kelima tertinggi di Jawa Barat dengan skor 59,93, yang mengindikasikan adanya potensi pelanggaran yang perlu diantisipasi secara serius. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat belum sepenuhnya berhasil menekan potensi pelanggaran. Secara kelembagaan, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengemban tugas pencegahan dan pengawasan yang tidak hanya mencakup hari pemilihan, tetapi juga seluruh tahapan pemilu dari persiapan hingga penetapan hasil. Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung dalam meminimalisir pelanggaran pemilu :

1. Pendekatan kepada Masyarakat melalui Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah mengadopsi pendekatan pengawasan partisipatif sebagai strategi utama dalam mencegah pelanggaran pemilu. Melalui sosialisasi yang intensif, Bawaslu mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi setiap tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran hingga penghitungan suara.
2. Forum Warga sebagai Sarana Diskusi
Bawaslu Kabupaten Bandung Barat juga mengadakan Forum Warga yang berfungsi sebagai wadah diskusi antara masyarakat dan penyelenggara pemilu. Dalam forum

ini, berbagai isu terkait pelanggaran pemilu dibahas secara terbuka, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dan solusi.

3. Pemanfaatan Media Sosial

Dalam upaya menjangkau audiens yang lebih luas, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat secara aktif memanfaatkan media sosial, seperti Instagram. Melalui platform tersebut, mereka membagikan informasi terkait pengawasan pemilu, edukasi politik, dan ajakan untuk berpartisipasi dalam pengawasan. Strategi ini terbukti efektif dalam menyampaikan pesan kepada generasi digital yang aktif di platform tersebut.

4. Kolaborasi dengan Organisasi Masyarakat

Bawaslu Kabupaten Bandung menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat, misalnya bekerjasama KNPI Kabupaten Bandung barat, Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bandung Barat, serta Nahdlatul Ulama Kabupaten Bandung Barat. Dengan dukungan dari organisasi-organisasi tersebut, pengawasan pemilu menjadi lebih efektif dan menyeluruh.

5. Sosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan

Dalam rangka menciptakan kesetaraan akses informasi, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat bersama dengan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengadakan sosialisasi pengawasan partisipatif di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Bandung.

6. Mengadakan Sekolah kader Pengawas Partisipatif (SKPP)

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menyelenggarakan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif yang pesertanya berasal dari berbagai latar belakang (Mahasiswa, Organisasi Kepemudaan dan Kaum Disabilitas). SKPP ini mencakup materi tentang regulasi pemilu, teknik pengawasan, serta pelaporan pelanggaran.

7. Kerja Sama dengan Institusi Pendidikan

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan dalam menyelenggarakan sosialisasi dan diskusi mengenai pemilu yaitu diantara dengan STIE LPPM Bandung Barat, STKIP Darul Falah Cihampelas Bandung Barat dan Universitas Advent.

8. Monitoring dan Evaluasi Program

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program sosialisasi yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini menjadi penting untuk menilai efektivitas program dan melakukan perbaikan di masa mendatang. Dengan pendekatan ini, Bawaslu dapat memastikan bahwa strategi yang diterapkan benar-benar memberikan dampak positif.

9. Peningkatan Kapasitas Internal

Selain berfokus pada masyarakat, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat juga meningkatkan kapasitas internal melalui pelatihan dan workshop bagi staf dan anggota. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh tim memiliki pemahaman yang mendalam mengenai regulasi dan strategi pengawasan pemilu.

10. Pengembangan Materi Edukasi yang Inovatif

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah melakukan pengembangan materi edukasi yang inovatif dan mudah dipahami oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah

penggunaan infografis, video pendek, dan simulasi pemilu yang bertujuan untuk menerangkan proses serta pentingnya pengawasan dalam pemilu.

11. Penyediaan Kanal Pengaduan yang Aksesibel

Dalam rangka memfasilitasi pelaporan atas dugaan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat berkomitmen untuk menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat. Melalui berbagai platform yang tersedia, masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran dengan cepat dan efisien.

12. Kampanye Anti Politik Uang

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat secara aktif melaksanakan kampanye anti politik uang melalui berbagai media. Lembaga ini menyampaikan pesan-pesan mengenai bahaya politik uang serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam Penindakan Tindak Pidana Pemilu secara hukum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 serta Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023. Namun, secara eksplisit Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, melainkan hanya sampai pada tahap klarifikasi, kajian, dan rekomendasi kepada Sentra Gakkumdu.
2. Faktor penghambat dalam Penindakan Tindak Pidana Pemilu di Kabupaten Bandung Barat yaitu sebagai berikut:
 - a. Keterbatasan waktu penanganan (hanya 7+7 hari kerja);
 - b. Ketiadaan alat bukti yang cukup dan keengganan saksi untuk memberikan keterangan;
 - c. Koordinasi yang belum optimal antar unsur yang ada di Sentra Gakkumdu;
 - d. Keterbatasan kewenangan Bawaslu dalam memanggil secara paksa pihak-pihak terkait;
 - e. Tekanan sosial-politik, serta keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas penunjang.
3. Upaya yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam meminimalisir pelanggaran pemilu, antara lain melalui kegiatan penguatan pengawasan partisipatif, sosialisasi dan edukasi pemilu kepada masyarakat, kampanye anti politik uang, pembentukan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi serta pelaporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu.

Referensi

Buku:

Ardiansyah, A. (2024). *Kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Mataram dalam Penyelesaian*

- Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017* [Universitas Muhammadiyah Mataram]. <http://repository.ummat.ac.id/id/eprint/8985>
- Bawaslu. (2023). *Pemilu Dan Pemilihan Serentak. Indeks Kerawanan Pemilu Dan Pemilihan Serentak 2024*, 1-23.
- Darmawan, S. (2021). *Pemeriksaan secara In Absentia oleh Bawaslu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu 2019* [Universitas Jenderal Soedirman]. <http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/9873>
- Geovan, A. (2022). *Peran Bawaslu Provinsi Jambi dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Pidana Pemilu pada Tahun 2019* [Universitas Jambi]. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/28290>
- Pramaditya, A. B. (n.d.). *Potensi melemahnya Independensi Dan Imparzialità Hakim Konstitusi Akibat Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Mahkamah Konstitusi*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jurnal:

- Anindi, N. R., & Agustiwi, A. (2023). Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 Tentang Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana. *JURNAL MADANI HUKUM-Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 89-101.
- Ardianthi, N., & Dewi, C. (2023). Analisa Tentang Konsep Dan Teori Negara Hukum Di Indonesia. *VIDYA WERTTA: Media ...*, 6, 198. <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/vidyawertta/article/view/5016%0Ahttps://ejournal.unhi.ac.id/index.php/vidyawertta/article/download/5016/2439>
- Bambang, S., Setyadi, S., & Darmawan, A. (2021). Penanganan tindak pidana pemilu dalam sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu). *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: P-ISSN*, 2723, 6609.
- Eny Susilowati. (2019). Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Kecamatan Pahandut Palangka Raya. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.
- Harahap, P. A., Siregar, G. T. P., & Siregar, S. A. (2021). Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum. *Jurnal Retentum*, 3(1). <https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.906>
- Lubis, M. A., Gea, M. Y. A., & Muniifah, N. (2022). Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(1), 44-56.
- Risman, L. O. (2020). Kewenangan Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilu. *Hukum Dan Keadilan*, 7(2), 202-218. <https://ejournal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/download/43/18/64>.

Peraturan Perundang - Undangan:

- Undang - Undang Dasar 1945
- UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Perma 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Nomor 7 Tahun 2022 Tentang
Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023
Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum

Sumber Internet

Bawaslu. (2017). *Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu*.